

**BEBERAPA CATATAN HUKUM
TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOPPENG**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	30 Desember 1998
Asal dari	Fak. Hukum
Jumlahnya	1 (satu) eksemplar
Harga	Gratis
No. Inventaris	99020460
No. Klas	

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**

OLEH

ABDUL RASYID

93 02 224

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

UJUNG PANDANG

1998

PERSETUJUAN KONSULTAN


Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : **Abdul Rasyid**
Nomor Pokok : 93 02 224
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : **BEBERAPA CATATAN HUKUM TENTANG
PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOPPENG**

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI

Ujung Pandang, 11 November 1998


Konsultan I



(Willy Voll, S.H.)

Nip: 130 264 068

Konsultan II



(Svamsul Bachri, S.H., M.H)

Nip: 130 976 997

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : **Abdul Rasyid**
Nomor Pokok : 93 02 224
Bagian : Hukum Tata Negara
Program : Strata Satu (S1)
Judul : **Beberapa Catatan Hukum Tentang Pelaksanaan Fungsi
Bappeda di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung
Pandang, dan dapat diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang , November 1998

Dekan

d.b. Pembantu Dekan I,



Abdul Razak, S.H.
NIP: 131 187 216

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : ABDUL RASYID
Nomor Pokok : 93 02 224
Bagian : Hukum Tata Negara
Program : Strata Satu (S1)
Judul : **Beberapa Catatan Hukum Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan Personalia sebagai berikut :

Ketua : Abdul Razak, S.H.
Sekretaris : Arman Mattono, S.H.
Penguji : 1. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
2. Abdul Razak, S.H.
3. Arman Mattono, S.H.
4. Mas Bakar, S.H., M.H.

Ujung Pandang, 3 Desember 1998

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,



Abdul Razak, S.H.

Nip. 131 287 216

Sekretaris,



Arman Mattono, S.H.

Nip. 131 961 582

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Konsultan.....	ii
Halaman Persetujuan Ujian.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Daftar Isi.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulis.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Dasar Hukum Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	5
2.2 Pengertian Perencanaan danPembangunan.....	6
2.3 Tujuan Perencanaan Pembangunan.....	9
2.4 Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	11
2.5 Struktur Organisasi Bappeda.....	12
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Lokasi Penelitian.....	22
3.2 Populasi dan Sampel.....	22
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.4 Analisis Data.....	23
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Gambaran Umum Lokasi penelitian.....	24

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng.....	24
4.1.2 Gambaran Pembangunan di Daerah Tingkat II Soppeng.....	25
4.2 Mekanisme Perencanaan Pembangunan Pada Kantor Bappeda Tingkat II Soppeng.....	27
4.2.1 Penyusunan Perencanaan Dari Bawah.....	27
4.2.2 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.....	38
4.2.3 Mekanisme Kerja Bappeda Tingkat II Soppeng dengan DPRD Tingkat II Soppeng dalam Penetapan Peraturan Daerah.....	48
4.3 Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Perencanaan Pembangunan Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng Serta Alternatif Pemecahannya.....	51
4.3.1 Kendala-Kendala Yang Dihadapi	51
4.3.2 Alternatif Pemecahannya.....	55
BAB 5 PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling pantas penulis ucapkan selain Alhamdulillah Rabbil Alamin dan puji syukur kepada Tuhan YME yang telah memberikan kekuatan dan ketabahan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul: *"Beberapa Catatan Hukum Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng"*, dapat selesai sebagaimana wujudnya sekarang.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh dan menyandang gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Unhas yang sejak kurang lebih lima tahun harus bergelut dalam "Belantara Ilmu Hukum" di bangku kuliah.

Kehadiran skripsi ini tidak terlepas dari orang-orang di sekeliling penulis terutama kedua orang tua tercinta, **Ayahanda Juhere** (Almarhum) dan **Ibunda Isa** yang selama ini dengan tulus kasih memberikan dorongan moril maupun materil.

Pada kesempatan kali ini izinkanlah penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Achmad Ali, SH.,MH.**, Sebagai Dekan Fakultas Hukum Unhas.
2. Bapak **Willy Voll,SH.** dan Bapak **Syamsul Bachri SH.,MH.** Masing-masing sebagai konsultan I dan Konsultan II.
3. Bapak **Maasba Magassing,SH.**, yang telah memberikan banyak dorongan moral sejak maih menjabat sebagai PD III Fak.Hukum Unhas.
4. Bapak **Faisal Abdullah SH.,MH.**, selaku Pembantu Dekan III atas kepercayaannya kepada kami sejak di Lembaga Kemahasiswaan maupun sebagai Staf Redaksi dalam Tabloid Pro Reformasi dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin Redaksi.
5. Segenap staf dosen yang senantiasa memberikan bimbingan/kontribusi baik di bangku kuliah maupun di luar bangku kuliah.
6. Bapak **Soekarno**, Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Soppeng.
7. **Drs. A.Hartasanjaya**, Ketua Bappeda Tingkat II Soppeng.

8. Kakak tercinta, **Asmiati, Kamula, Kasman, Hasan, Rahman, Agil** yang senantiasa memberikan dorongan moral dan materil.
 9. **Tante Intang** yang selama ini saya anggap sebagai orang tua sendiri, telah banyak membantu secara moril maupun materil sejak kuliah
 10. **Sonny Abbas.S.** bersama keluarga yang selama ini telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil.
 11. Teman-temanku, **Hasanuddin, SH. Hamzah, SH, Indra Ispar, SH, Sahril Cakkari, SH.** teman-teman SH. lainnya yang tidak sempat saya sebut namanya.
 12. **Baer, Abet, Ilo, Agel, Apply, Dedy, Ami, Jeko,** Anggota Forum Kajian Strategis "FOKSIS JUSTITIA" Fak.Hukum yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas kepercayaannya kepada saya selama menjabat koordinator Foksis Justitia.
 13. **Santy, Aly, Iwan, Teo, Jody, Yayu, Ade, Endang, Anto,** Kru Tabloid Pro Reformasi yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas kebersamaannya di Tabloit Pro Reformasi.
 14. Rekan-rekan di KMA-PBS, FAKTUAL, FORMASI, UKPPM, LPPMH, HMI Komisariat FH-UH dan terkhusus teman-teman di Justice Study Club atas kepercayaannya selama ini kepada saya sebagai koordinator.
 15. Teman karib saya **Diny, Anty, Nurul, Ija, yayat, Murni,** dan terkhusus adik tercinta **Sumiati Tahir** yang selama ini banyak memberikan dorongan dan inspirasi sejak di bangku kuliah sampai selesainya skripsi ini.
- Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan dan kami hargai.

Akhirnya, dengan penuh kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan bagi Almamaterku. Wassalam, Salam Reformasi!

Penulis

(ABDUL RASYID)

ABSTRAK

ABDUL RASYID, 93 02 224, BEBERAPA CATATAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOPPENG. Di bawah bimbingan Willy Voll,SH. sebagai konsultan I dan Syamsul Bachri,SH.MH. sebagai konsultan II

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan yang terarah dan terpadu sesuai dengan tuntutan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam ketetapan MPR No.II/MPR/1998. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapinya.

Penelitian ini dilakukan di Daerah Tingkat II Soppeng dengan sasaran Penelitian adalah Staf/Pegawai Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat II Soppeng dengan cara wawancara langsung dan menggunakan kuesioner. Analisis yang penulis gunakan adalah analisis data secara Deskriptif Kualitatif dimaksudkan untuk menjajaki dan melihat permasalahan di sekitar perencanaan dan fungsi Bappeda Tingkat II Soppeng terutama sinkronisasi aturan dengan aplikasinya dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng secara umum telah berjalan dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan bahwa Pembangunan Nasional adalah Pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia dan Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya.

Hal tersebut mengandung makna bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan dan kesehatan, tapi juga batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat, rasa keadilan, yang dilaksanakan secara selaras serasi dan seimbang. Di samping itu dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air, bukan hanya dinikmati oleh satu golongan atau sebagian masyarakat melainkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam rangka realisasi pembangunan, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional, untuk mencapai tujuan pembangunan yang kita inginkan, yaitu mencapai masyarakat adil makmur, berdasarkan Pancasila.

Kenyataan telah menunjukkan bahwa negara berkembang termasuk Negara Republik Indonesia cenderung mempunyai banyak permasalahan pembangunan, seperti kesenjangan pembangunan antara daerah yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi menuju peningkatan pemenuhan masing-masing daerah. Dalam skala prioritas dan pemenuhan

kebutuhan itu dititikberatkan pada salah satu aspek pelaksanaan pembangunan yaitu perencanaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya perencanaan yang terarah, karena pelaksanaan pembangunan akan berlangsung secara teratur bila ditunjang oleh perencanaan yang merupakan syarat bagi terlaksananya proses pembangunan itu. Demikian pula strategi pemerataan dalam perencanaan pembangunan nasional yang banyak dilakukan terpusat memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam teknik profesional di daerah.

Untuk mewujudkan pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat maka diperlukan persiapan yang mantap melalui suatu perencanaan yang matang. Sehubungan dengan itu pemerintah perlu membentuk suatu institusi/badan yang khusus menangani perencanaan pembangunan baik yang berada di daerah maupun di tingkat pusat.

Institusi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 1980 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA. Keputusan tersebut adalah pengaturan yang bersifat umum, sehingga dengan demikian memerlukan tindak lanjut.

Sebagai tindak lanjut dari Keppres No. 27 Tahun 1980, keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. Mengenai pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tingkat II, maka Kepala Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus mengenai Bappeda Tingkat II Soppeng telah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Badan Perencanaan Daerah Tingkat II Soppeng.

Badan ini diharapkan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya sebagaimana telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun dalam prakteknya badan ini belum menampakkan fungsinya secara optimal, sehingga perlu ditelusuri faktor-faktor yang menjadi penyebab sehingga perannya belum terimplementasi dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk skripsi dengan judul:

“BEBERAPA CATATAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA DI DAERAH TINGKAT II SOPPENG”

Bappeda sebagai suatu badan yang berada dibawah Kepala Daerah, mempunyai tugas untuk membantu dalam bidang perencanaan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya, mengingat begitu kompleksnya tugas yang diemban oleh Bupati Kepala Daerah dalam kegiatan operasionalnya memerlukan institusi yang membantu dalam perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini Bappeda Tingkat II.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana Mekanisme Perencanaan Pembangunan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng?
- Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II Soppeng?

1. 3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

a. Tujuan Penulisan

- Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng .
- Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng.

b. Kegunaan Penulisan

- Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran bagi Bappeda Tingkat II Soppeng dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng.
- Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan suatu landasan teori ilmiah yang relevan dengan penelitian dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum Pembentukan Badan Perencanaan-Pembangunan Daerah

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah diatur tentang penyelenggaraan Daerah Otonom dan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah yang meliputi Urusan Pemerintahan berdasarkan asas Desentralisasi, asas Dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan di daerah.

Sebagai konsekuensi dari UU.No.5 Tahun 1974 maka pemerintah diwajibkan melaksanakan asas Desentralisasi sebagaimana disebutkan dalam buku Bahan Pokok Penyuluhan Hukum, Departemen Kehakiman,1986. Bahwa :

“Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya”.

Urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi pembiayaan.

Dalam kaitannya dengan asas Desentralisasi sebagaimana disebutkan dalam UU No.5 Tahun 1974 Pemerintah Daerah diberi wewenang yang sangat luas dalam rangka kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan.

Khusus mengenai aturan perencanaan pembangunan Daerah, maka keluar Keputusan Presiden dan Surat Menteri Dalam Negeri sebagaimana dijelaskan dalam (Victor M. Simatupang, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1994).

“Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 dan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980”

Di Propinsi Daerah Tingkat I dibentuk Bappeda Tingkat I yang disebut Bappeda Tingkat I. Di kabupaten/Kotamadya Tingkat II dibentuk Bappeda Tingkat II yang disebut Bappeda Tingkat II.

Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Soppeng Nomor 1 Tahun 1982.

2.2 Pengertian Perencanaan dan Pembangunan

a. *Pengertian Perencanaan*

Mengawali pembahasan dalam karya ilmiah ini, perlu kiranya diuraikan terlebih dahulu beberapa pengertian yang mendasar dalam tulisan ini. Perencanaan sebagaimana dikemukakan oleh para pakar, diuraikan di bawah ini:

Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo (1996: 12):

“Suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien”

Oleh Sondang.P.Siagian mengemukakan bahwa (1985: 2)

“Perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan “

Kedua ahli tersebut di atas melihat bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang untuk mencapai tujuan tertentu.

Sementara itu, Wijdojo Nitisastro (1986:12) mengemukakan bahwa perencanaan adalah :

“Pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan kongkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu”

Perencanaan adalah suatu proses berkesinambungan, tidak ada rencana yang bersifat final, akan tetapi selalu merupakan bahan untuk diadakan perbaikan. oleh karena itu bukan merupakan hasil akhir dari proses perencanaan.

Mengacu pada pendapat di atas, maka pelaksanaan perencanaan itu senantiasa mengambil kebijaksanaan (policy) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perencanaan berarti memilih berbagai alternatif yang terbaik dari alternatif yang ada.
2. Perencanaan mengandung arti rumusan yang sistematis yang didasarkan pada kepentingan masyarakat banyak.
3. Perencanaan dapat juga berarti atau dikaitkan dengan masa depan .

Dengan melihat beberapa pengertian atau definisi tentang perencanaan, maka penulis berpendapat bahwa pada dasarnya perencanaan itu merupakan

penentuan keputusan untuk waktu yang akan datang, tentang apa akan dilakukan, dan siapa yang akan melakukan.

b. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah perubahan yang diusahakan dari suatu keadaan menuju kepada keadaan yang lebih baik dan meningkat, dengan jalan berusaha mengendalikan jalannya perubahan tersebut serta menanggulangi dampak-dampak yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan tersebut. Oleh Sondang P. Siagian, MPA (1985:13) mengemukakan bahwa pembangunan itu dapat diartikan sebagai:

“ Suatu usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”

Oleh Edy Agussalim Mokodompit, MA (1984:7) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan:

“Seluruh usaha yang dilaksanakan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”

Sementara itu, Soul M.Kats (1983: 3) mendefinisikan pembangunan sebagai:

“Perubahan yang berencana dari situasi satu ke situasi yang lain yang dinilai lebih tinggi”

Apabila semua definisi tersebut dianalisa lebih lanjut, terdapat beberapa unsur pokok yang dianggap penting bila mana membicarakan tentang pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berencana dengan perencanaan yang berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
2. Ditinjau dari segi proses bahwa, pembangunan berarti kegiatan yang terus menerus dilaksanakan melalui tahap yang terencana dengan tetap memperhatikan kondisi yang ada, kemampuan yang ada dan kebutuhan yang ada.
3. Pembangunan merupakan usaha yang sadar dengan memerlukan keterlibatan dengan segenap unsur yang berkepentingan baik pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan fungsi masing-masing.

Dengan demikian pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan dan terus menerus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat dan bukan saja oleh pemerintah sebagai penanggung jawab dalam pembangunan.

2.3 Tujuan Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan uraian terdahulu, bahwa perencanaan merupakan proses yang berjalan terus menerus, yang mana hal tersebut meliputi dua aspek yaitu formulasi rencana dan pelaksanaannya. Perencanaan sebagai suatu proses meliputi formulasi rencana dan implementasinya, sehingga diusahakan rencana itu bersifat realitas serta dapat mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi.

Perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik mendapatkan alasan yang kuat untuk melakukan perencanaan. Bintoro Tjokroamidjojo (1996: 7) mengemukakan bahwa:

- “ 1. Dengan adanya perencanaan diharapkan bahwa terdapatnya suatu pengarahan kegiatan adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan;
2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi;
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik;
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya;
5. Dengan adanya perencanaan maka akan ada suatu alat ukur atau standar untuk mengadakan pengawasan/evaluasi (control/evaluation)”

Dari segi ekonomi maka perencanaan pembangunan oleh Bintoro (1996:9) alasannya adalah:

- “1. Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif. Diusahakan dihindarinya keborosan-keborosan. Suatu usaha untuk mencapai output/hasil secara maksimal dari pada penggunaan sumber-sumber yang tersedia;
2. Perkembangan ekonomi yang mantap, atau pertumbuhan ekonomi yang secara terus menerus meningkat;
3. Stabilitas ekonomi, menghadapi siklus konjungtur”

Memperhatikan beberapa pendekatan yang disebutkan di atas dalam hubungannya dengan proses perencanaan pembangunan kesemuanya merupakan beban dan tanggung jawab pemerintah sebagai motivator pembangunan. Oleh karena itu dihubungkan dengan pendapat Bintoro Tjokroamidjojo (1996: 14) yang mengatakan bahwa dalam perencanaan maupun rancangan pembangunan maka setidaknya perlu mengetahui lima hal pokok yaitu:

- “ 1. Permasalahan-permasalahan pembangunan suatu negara/masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat

- diusahakan, dalam hal ini sumber-sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya;
2. Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai;
 3. Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya, dan pemilihan alternatif-alternatif yang baik;
 4. Penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha yang konkrit;
 5. Jangka waktu pencapaian tujuan”

Dari berbagai dasar alasan mengadakan perencanaan itu maka Prof. Bintoro Tjokroamidjojo M.A. (1996: 12) menjelaskan dalam bukunya bahwa:

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu;
- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif;
- c. Perencanaan pembangunan adalah pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan keadilan sosial ekonomi yang lebih baik secara efisien dan efektif”

2.4. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan sebagai unsur staf yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bappeda Tingkat II adalah staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Sebagai staf, Bappeda Tingkat I mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat I serta penilaian atas pelaksanaannya. Bappeda Tingkat II mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam menentukan

kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II serta penilaian atas pelaksanaannya.

Berdasarkan Kepres Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, makafugsi Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Menyusun pola dasar pembangunan daerah tingkat II yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pelita Daerah.
2. Menyusun Repelita Daerah Tingkat II .
3. Menyusun program-program Tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut diatas yang dibiayai oleh daerah sendiri atau yang diusulkan kepala Daerah Tingkat I unntuk dimasukkan dalam program daerah Tingkat I dan atau program Tahunan Nasional.
4. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan, daerah, instansi-instansi vertikal, Kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah daerah Tingkat II yang bersangkutan.
5. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Tingkat II bersama-sama dengan bagian keuangan daerah dengan koordinasi sekretaris wilayah /daerah Tingkat II.
6. Melaksanakan koordinasi dan atau, mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
8. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah.
9. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II."

2. 5 Struktur Organisasi Bappeda

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1982 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng, maka Bappeda Tingkat II Soppeng masuk dalam tipe B. yang strukturnya sebagai berikut:

1. Ketua
2. Sekretaris

3. Bidang Pendataan dan Laporan
4. Bidang Ekonomi
5. Bidang Sosial Budaya
6. Bidang Fisik dan prasarana.

Adapun mengenai ruang lingkup pelaksanaan tugas masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketua

- a. Membantu Bupati Kepala Daerah di bidang tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Bappeda Tingkat II.
- c. Mengadakan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi lainnya untuk memperlancar kegiatan tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas untuk memberi pelayanan teknis dan kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda Tingkat II Soppeng.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, sekretaris mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Bappeda Tingkat II
- b. Melakukan urusan keuangan.
- c. Melakukan urusan umum.

Sekretaris juga dibantu oleh tiga sekretariat yang masing-masing adalah:

- a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan
- b. Urusan Keuangan
- c. Urusan Umum.

Masing-masing urusan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Urusan penyusunan rencana kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas tugasnya.
- b. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan,
- c. Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3. Bidang Pendataan dan Laporan

Bidang Pendataan mempunyai tugas sebagai penghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk penyelenggaraannya, bidang pendataan dan laporan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program /proyek pembangunan.
- b. Melakukan analisa dan penilaian mengenai pelaksanaan pembangunan.
- c. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah dan laporan Bupati Kepala Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas bidang perencanaan dan laporan dibantu empat seksi yang terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan Data.
- b. Seksi Analisa dan Penilaian.
- c. Seksi Pelaporan

d. Seksi Statistik dan Dokumentasi.

Adapun mengenai tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Seksi pengumpulan data mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan.
- b. Seksi analisa dan penilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian
- c. Seksi pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Bupati Kepala Daerah.
- d. Seksi statistik dan dokumentasi mempunyai tugas menyusun statistik dan melakukan dokumentasi hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.

4. Bidang ekonomi

Bidang ekonomi mempunyai beberapa tugas dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan rencana pembangunan, kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi, pemasaran produksi, serta industri dan jasa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang ekonomi mempunyai fungsi:

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi

vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah daerah.

- c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
- d. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan REPELITA daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

Bidang ekonomi terdiri dari beberapa seksi, yaitu:

- a. Seksi Pertanian.
- b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi.
- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi.
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

Adapun tugas masing-masing seksi, yaitu:

- a. Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun rencana program pembangunan pertanian, tanaman pangan peternakan, perkebunan dan kehutanan.
- b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri serta pertambangan dan energi.

- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan, perdagangan dan perkoperasian.
- d. Seksi pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rancangan dan program pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.

5. Bidang Sosial Budaya.

Bidang sosial budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, mental spritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang sosial budaya mempunyai fungsi:

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, pendidikan, mental spritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan.
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan, mental spritual, pemerintahan kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang di susun oleh dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintahan daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badaan lain yang berada dalam wilayah daerah.



- c. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
- d. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukann dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan.
- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- c. Seksi Penerangan dan Komunikasi.
- d. Seksi Kependudukan.

Dengan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Seksi pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan badan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan.
- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana.

- c. Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan penerangan, pers dan komunikasi sosial.
- d. Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagakerjaan, transmigrasi dan kependudukan.

6. Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, serta ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang fisik dan prasarana mempunyai fungsi:

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan perhubungan, dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah daerah.
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.

- d. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Pengairan
- b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata
- c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah
- d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Adapun fungsi dari masing-masing seksi, yaitu :

- a. Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan.
- b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan perhubungan darat, pos dan telekomunikasi , serta pariwisata.
- c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.
- d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

Demikian ruang lingkup pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing bagian pada kantor Bappeda Tingkat II Soppeng sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Tingkat II Soppeng. Daerah ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa, daerah ini telah berhasil dalam hal pembangunan ditandai dengan berhasilnya meraih penghargaan Adipura untuk kedua kalinya. Di samping alasan tersebut di atas Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng memiliki Sumber Daya Alam yang memadai, yang apabila dikelola secara profesional akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga pembangunan daerah dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna

Selanjutnya penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bappeda Tingkat II Soppeng, sebagai badan yang berfungsi menangani perencanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng. Di samping itu penulis mengadakan penelitian di Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng serta Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Soppeng guna mendukung hasil penelitian penulis.

3.2 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Bappeda Tingkat II Soppeng sejumlah 25 orang dan juga Instansi yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Sampel

Sampel penelitian ini dipilih secara purposive yang terdiri dari :

- 9 orang dari Kantor Bappeda Tingkat II Soppeng.
- 3 orang dari Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng
- 2 orang dari Kantor DPRD Tingkat II Soppeng.

3.3 Teknik pengumpulan data

- a. Library Study (studi kepustakaan), data yang diperoleh dari studi kepustakaan meliputi dokumen-dokumen, arsip-arsip, atau buku-buku yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah.
- b. Field Research (penelitian lapangan), dengan jalan mengadakan penelitian langsung kepada obyek yang telah ditentukan.

3.4 Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menjabari dan melihat permasalahan di sekitar peranan dan fungsi Bappeda Tingkat II Soppeng

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng.

Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng sebagaimana dijelaskan dalam Buku Kabupaten Soppeng dalam angka Kerja sama dengan Kantor Statistik Kabupaten Soppeng (1996:1) letak geografisnya berada pada:

- Sebelah Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo.
- Sebelah Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.
- Sebelah Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.
- Sebelah Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.

Kabupaten daerah Tingkat II Soppeng terdiri dari 6 Kecamatan, 45 desa, dan 21 Kelurahan (14 Kelurahan definitif dan 7 kelurahan persiapan). Potensi masing-masing kecamatan, desa maupun kelurahan tidaklah jauh berbeda satu sama lain, namun secara umum mempunyai karakteristik tersendiri yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan kemajuan sesuai situasi dan kondisi masing-masing. Kondisi Topografi Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah.

Kondisi topografi Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng agak tinggi dibanding dengan beberapa Daerah Tingkat II lainnya, karena dalam

wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng banyak terdapat pegunungan.

4.1.2 Gambaran Pembangunan di Daerah Tingkat II Soppeng

Berdasarkan data dalam buku Kabupaten Soppeng Dalam Angka (1996:34) penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng berjumlah 230.100 jiwa yang terdiri dari pria 108.259 jiwa dan wanita 121.841 jiwa. Kepadatan penduduk menurut luas Geografi 153,4 jiwa dan kepadatan penduduk menurut luas agraris sebanyak 0,58 rumah tangga tani/ha. Selama Repelita V laju pertumbuhan tersebut merupakan potensi yang sangat menentukan dalam pengejawantahan pembangunan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu kondisi sumber daya manusia (SDM) yang saat ini telah mampu meningkatkan kemampuan ekonomi daerah akan semakin ditingkatkan, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Sarana dan prasarana pendidikan yang selama ini tercermin dari jenjang pendidikan cukup mengalami kemajuan, mulai dari sekolah Taman Kanak-kanak sampai pada Perguruan Tinggi.

Kabupaten Soppeng telah memiliki pasilitas kesehatan yang cukup baik dan tersebar merata ke seluruh wilayah, seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas perawatan dan non perawatan, puskesmas pembantu dan pos Keluarga Berencana.

Pengadaan air bersih di Ibu kota Kabupaten dan sebagian ibu kota kecamatan dikelola oleh perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

sedangkan di tingkat desa pada umumnya dikelola masyarakat melalui lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Pembangunan di bidang ekonomi dewasa ini telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memadai, dimana kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap produksi dan pendapatan daerah dari waktu ke waktu menunjukkan adanya perkembangan yang cukup berarti. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya program perwilayahan komoditas yang telah dilaksanakan dengan baik selama ini ditandai dengan berbagai indikator keberhasilan pembangunan, antara lain terlihat pada :

- Pertumbuhan nilai riil dari pada PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng menurut harga berlaku yang selama periode 1994 sampai periode tahun 1997 telah berhasil mencapai angka pertumbuhan secara rata-rata sebesar 12,74 % setiap tahunnya.
- Pertumbuhan nilai riil PDRB menurut harga konstan selama periode 1994 sampai dengan periode tahun 1997 juga telah mampu mencapai angka pertumbuhan secara rata-rata sebesar 5,69 % setiap tahunnya.

Dari angka pertumbuhan PDRB menurut harga konstan tersebut yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan perekonomian daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng selama Periode 1994 -1997.

Pada kurung waktu lima tahun mendatang pembangunan pertanian dalam arti luas akan diperluas dan dikelola secara intensif melalui program perwilayahan komoditas yang akan semakin ditingkatkan penangannya,

didalamnya mencakup program-program pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan, dengan tekad melakukan langkah-langkah kegiatan Diversifikasi, Intensifikasi, Eksentifikasi, dan Rehabilitasi secara terpadu dalam sistem usaha tani terpadu.

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng, kondisi sarana dan prasarana cukup memadai, hal tersebut sebagai pertanda mobilitas penduduk sangat lancar yang mempunyai pengaruh langsung terhadap pengembangan perekonomian daerah yang semakin baik.

Sementara itu, usaha industri kecil rumah tangga utamanya agro industri banyak terdapat di daerah ini merupakan salah satu sektor kegiatan andalan yang ditetapkan sebagai salah satu kegiatan alternatif pemecahan masalah dalam kaitannya dengan penyerapan dan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Mengingat Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng mempunyai potensi yang sangat besar dalam menggalakkan industri, maka pengembangan usaha pada waktu yang akan datang akan semakin diintensifkan.

4.2 Mekanisme Perencanaan Pembangunan Pada Kantor Bappeda Tingkat II Soppeng

4.2.1 Penyusunan Perencanaan Dari Bawah

Langkah pemerintah Tingkat II Soppeng untuk memenuhi tuntutan masyarakat mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 1981,

tentang mekanisme pengendalian Program Masuk Desa . Hal ini juga diperkuat oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/189 Tahun 1981, maka proses perencanaan dimulai dari bawah atau "bottom up planning" supaya ada kesesuaian dan keterpaduan program/proyek. Dengan adanya kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri tersebut, sasaran utamanya agar perencanaan dalam rangka pembangunan sektoral dan daerah ditampung dan dipadukan sehingga terwujud integrasi program.

Perencanaan dari bawah semula tumbuh sebagai gagasan yang sedikit banyak dipengaruhi oleh prinsip Demokratisasi. Pengadaptasian perencanaan pembangunan dari bawah dalam konteks pembangunan nasional, bukan berarti membunuh total perencanaan dari atas yang berlaku saat ini. Perencanaan pembangunan dari bawah pada prinsipnya adalah perencanaan pembangunan yang sesuai dengan daya dukung wilayah yang bersangkutan, yang berkaitan dengan kultur masyarakat, yang memperhatikan peran lembaga masyarakat pada berbagai tingkatan pengambilan keputusan.

Kegiatan yang dilakukan di Daerah Tingkat II Soppeng sendiri terdiri dari evaluasi dan analisa keadaan, musyawarah pembangunan tingkat desa/kelurahan. Temu Karya Pembangunan Tingkat II Soppeng, selanjutnya hasil-hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng ini dibawa ke dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan di mana rapat ini menghasilkan gambaran keadaan masalah pembangunan yang dihadapi masing-masing sektor,

daftar dari pengelompokan program/proyek kegiatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan serta Daftar Usulan Proyek yang akan dibahas konsultasi regional Bappeda. Adapun penjelasan dari masing-masing tahap sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (P5D) adalah sebagai berikut:

a. Tahap pertama: Evaluasi dan Analisa Data

Pada tahap ini bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pengumpulan data, kompilasi dan analisa data (ekonomi, pelaksanaan program/proyek, sosial), perkiraan keadaan dan kebutuhan dan kemungkinan pembangunan pada tahap berikutnya. Untuk kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari hingga bulan Maret dengan keluaran berupa informasi tentang masalah dan keadaan pembangunan di Daerah Tingkat II Soppeng, keseluruhan gambaran keadaan masalah pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng serta kerangka makro perencanaan tahunan.

b. Tahap kedua: Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan

Musyawarah pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan April dan Mei pada tahun yang berjalan. Dimulai dengan perencanaan/usulan proyek yang disusun oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sesuai dengan rencana kebutuhannya, potensi yang dimiliki dan cara pelaksanaannya, yang diikuti oleh bimbingan Camat dan dibantu oleh Urusan Pembangunan

Desa Kecamatan, peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sangat penting dalam penyusunan perencanaan tersebut, khususnya untuk desa, dilakukan dalam lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, kemudian hasil dari musyawarah tersebut diangkat pada diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) Tingkat Kecamatan.

Dalam operasionalnya, setiap tahun Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan bimbingan Camat dan dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan, mengadakan diskusi pembangunan tingkat desa/kelurahan. Sedangkan peserta diskusi adalah Kepala Desa/Kelurahan, Kepala Lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain yang tergabung dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Diskusi dalam musyawarah desa diharapkan menghasilkan rumusan sebagai berikut:

1. Inventarisasi potensi pembangunan desa/kelurahan tentang masalah-masalah yang dihadapi dan sekaligus saran-saran pemecahannya.
2. Usul rencana program/proyek pembangunan baik yang dibiayai oleh swadaya desa/kelurahan yang diusulkan untuk dibiayai oleh Inpres Desa, APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, dan APBN.

c. Tahap ketiga : Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan

Pada tahap ini diskusi dimulai pada bulan Mei/Juni sebagai diskusi tingkat kecamatan atau temu karya pembangunan kecamatan. Diskusi ini diikuti oleh instansi-instansi yang ada di kecamatan daerah

tingkat II Soppeng, melalui unit kerja pembangunan dengan bimbingan badan perencanaan pembangunan Tingkat II Soppeng dan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten. Hasil dari pembahasan ini kemudian dituangkan dalam suatu rencana/usulan proyek dari kecamatan dalam rangka pembangunan wilayah kecamatan yang kemudian oleh camat diajukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng.

Tujuan dari diskusi ini adalah membahas kembali rencana/usulan pembangunan dari pada program tingkat desa guna memperoleh keterpaduan dari program/proyek tingkat Kecamatan. Forum diskusi ini antara lain menghasilkan rumusan sebagai berikut:

1. Usul rencana program/proyek yang akan dibiayai baik oleh swasta desa/kelurahan maupun oleh INPRES/subsidi desa dikembalikan kepada desa/kelurahan.
2. Usul rencana program/proyek yang sudah diseleksi dan akan dibiayai APBD Tingkat II, APBD Tingkat I dan bantuan Inpres diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk selanjutnya dibahas dalam forum konsultasi Bappeda Kabupaten.
- d. Tahap keempat : Rapat koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat II

Dengan mengadakan konsultasi interen Bappeda Tingkat II Soppeng yang dilaksanakan pada bulan Juni/Juli. Rencana usulan proyek/program ini diterima Bupati Kepala Daerah yang diusulkan Bappeda Tingkat II dan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten

untuk diolah dan dibahas bersama-sama dengan instansi-instansi dalam lingkungan daerah; Tingkat II Soppeng pada rapat koordinasi pembangunan daerah . Hasil pembahasan ini berpedoman kepada Repelita Daerah Tingkat II Soppeng, dituangkan dalam suatu rencana/usulan proyek untuk selanjutnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Untuk jelasnya mekanisme pelaksanaan rapat tersebut:

1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng meminta kepada Dinas, satuan organisasi dalam lingkungan sekretariat wilayah/daerah Tingkat II soppeng, Instansi vertikal/lembaga vertikal dalam lingkungan Daerah Tingkat II Soppeng yang bersangkutan untuk mengajukan usul rencana program/proyek pembangunan untuk tahun anggaran yang akan datang.
2. Bappeda Tingkat II Soppeng menyiapkan bahan-bahan sebagai patokan pengusulan rencana program/proyek bagi instansi vertikal dinas/satuan organisasi dengan cakupan garis-garis besar permasalahan yang dihadapi serta hasil-hasil evaluasi /analisa.
3. Instansi vertikal /dinas /satuan organisasi memperhatikan usul-usul program /proyek disertai analisa pendahuluan tentang kelayakan.
4. Menyelenggarakan Rapat koordinasi, diikuti semua instansi Vertikal/Dinas/Satuan Organisasi yang ada dalam ruang lingkup pemerintah daerah Tingkat II Soppeng, semua camat dan tokoh masyarakat.

Jadi rapat koordinasi pembangunan yang juga merupakan forum konsultasi Bappeda Tingkat Soppeng dimaksudkan untuk dapat menghasilkan rumusan-rumusan atau usulan program/proyek pembangunan berupa ketentuan tentang :

1. Apakah yang akan dibiayai oleh APBD asli Tingkat II Soppeng, akan dituangkan dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, kemudian akan dibahas bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Apakah yang dibiayai oleh APBD Tingkat II Soppeng untuk selanjutnya diusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
3. Yang akan dibiayai APBN diusulkan lewat Sektoral/Instansi Vertikal di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
4. Apa yang akan dibiayai oleh bantuan program Inpres, untuk selanjutnya kepada pemerintah pusat melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
5. Yang diusulkan dan dibiayai oleh perbankan.

Usul proyek tersebut selanjutnya diteruskan kepada Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Selatan melalui Bappeda Tingkat I Sulawesi Selatan untuk dibahas kembali dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat I.

Setelah melalui tahapan kelima dalam hal ini Rapat koordinasi Pembangunan daerah Tingkat I, maka Gubernur KDH Mengusulkan

kepada BAPPENAS, Mendagri dan Departemen Teknis yang bersangkutan untuk dibahas dalam konsultasi Regional Pembangunan pada bulan Juli, Agustus dan September. Kemudian antara bulan September sampai dengan bulan Desember BAPPENAS menentukan harga pembangunan.

Konsultasi Nasional Pembangunan merupakan tahapan akhir yang diadakan pada bulan Oktober dan November sebagai klimaks dari segala usaha perencanaan yang dimulai dari tingkat desa /kelurahan yang berlangsung setahun lamanya.

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan daerah Tingkat II Soppeng dalam melaksanakan fungsinya, dapat kita lihat dari tanggapan Responden pada tabel di bawah ini .

Tabel 4.1 Pendapat Responden Tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan di Daerah Tingkat II Soppeng dari bawah (botton up) yang dipadukan dengan kebijakan dan perencanaan dari Atas (top down).

Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
Terpadu dengan baik	12	86%
Kurang Terpadu	2	14%
Tidak Terpadu	-	-
Jumlah	14	100 %

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner bulan Agustus 1998.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa mekanisme perencanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II

Soppeng yang merupakan perpaduan antara perencanaan dari bawah dan perencanaan/kebijaksanaan dari atas, secara umum telah berjalan dengan baik. Meskipun sebagian responden masih melihat adanya kendala sebagaimana disebutkan oleh Ir.Surjadi Kabag. Ekonomi Bappeda Tingkat II Soppeng bahwa :

- Seringnya terlambat pedoman/acuan/petunjuk dari Daerah Tingkat I maupun pusat seperti pengawasan Pola Dasar dan Repelita Daerah.
- Terbatasnya dana sehingga tidak semua kegiatan berjalan dengan baik.

Drs.A.Pammusureng (Kabid Pendataan/Laporan) berpendapat bahwa kurang terpadunya perencanaan pembangunan disebabkan karena belum sepenuhnya perencanaan pembangunan mengacu pada buku PSD

Untuk lebih jelasnya lagi, maka dapat kita lihat tanggapan Responden tentang tahapan-tahapan perencanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.2 :Pendapat Responden tentang Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng yang melalui beberapa tahapan.

Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
Melalui tahapan dengan baik	11	79%
Kurang melalui tahapan	3	21%
Tidak melalui tahapan	-	
Jumlah	14	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner bulan Agustus tahun 1998.

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa prosentase perencanaan pembangunan di kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng yang melalui beberapa tahapan secara umum telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian masih terdapat hambatan-hambatan sebagaimana dijelaskan oleh Drs.A.Hartasanjaya (Ketua Bappeda TK.II Soppeng) dalam sebuah wawancara pada bulan Agustus 1998 bahwa :

Belum semua desa/kelurahan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Musyawarah Pembangunan seperti kemampuan pembiayaan dan kemampuan menginventarisasi potensi desa/kelurahan dan permasalahannya. Drs.Endang Supiati (Sekretaris Bappeda) melihat permasalahan disebabkan karena seringnya ada usulan dari Kepala Desa sebagai Ketua LKMD baik usulan tambahan ataupun usulan baru, karena desanya belum melaksanakan pembangunan sehingga Camat menemui kesulitan untuk mendapatkan keterpaduan program/proyek pada Tingkat Kecamatan.

Ir.Soerjadi melihat kendala pada tingkat Rakorbang yakni seringnya, Bappeda mendapatkan bahan-bahan yang kurang lengkap, sehingga Bappeda kurang mendapatkan informasi tentang kebutuhan pembangunan dari bawah.

Dengan demikian penyusunan perencanaan pembangunan melalui perencanaan dari bawah, yang berlangsung di Kabupaten Daerah Tingkat Soppeng masih memerlukan penyempurnaan-

penyempurnaan, sehingga benar-benar di dapat suatu perencanaan yang terpadu dan terpenuhi aspirasi masyarakat.

Selanjutnya pada tabel berikut ini kita lihat perencanaan pembangunan dari bawah ke atas yang menunjukkan itikad baik dari pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II Soppeng.

Tabel 4.3 Pendapat Responden tentang Itikad baik pemerintah dalam menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat .

Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
Menampung Aspirasi	12	86%
Kurang Penampung Aspirasi	2	14%
Tidak Menampung Aspirasi	-	-
Jumlah	14	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner bulan Agustus 1998.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa perencanaan pembangunan daerah dari bawah dikaitkan dengan Itikad pemerintah untuk menampung aspirasi dan partisipasi Masyarakat secara umum terealisasi dengan baik. Meskipun sebagian responden melihat aspirasi masyarakat tidak tertampung secara baik dengan pertimbangan seringnya terjadi perubahan terhadap usulan proyek/program yang datang dari pusat sehingga tingkat daerah yang merupakan aspirasi dari masyarakat harus pula melakukan penyesuaian. Hal ini diungkapkan oleh Drs.A.Hartasanjaya Ketua

Bappeda TK.II.Soppeng. Drs. Endang Supiati justru melihat kurang teraspirasinya masyarakat karena seringnya terdapat daftar keinginan-keinginan oleh instansi yang sebenarnya sangat sulit untuk direalisasikan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

4.2.2 *Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*

Penyusunan rencana pembangunan daerah pada dasarnya merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas yang dipadukan dengan kebijaksanaan dan perencanaan dari atas yang melalui beberapa tahapan. Penyusunan di semua tingkatan pemerintahan dari desa, kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Propinsi, Regional sampai ke Tingkat Nasional dan sebaliknya dari pusat ke Daerah dan desa.

Drs.A.Hartasanjaya (Ketua Bappeda Tingkat Soppeng) berpendapat bahwa kelangsungan pembangunan yang berkesinambungan dari PELITA dan penyusunan rencana tahunan membutuhkan sistem dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, serasi dan seimbang antara sektor, regional, daerah dan desa, antara berbagai kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan trilogi pembangunan yaitu pemerataan, pertumbuhan Ekonomi dan stabilitas nasional.

Drs. A. Endang Supiati berpendapat bahwa pembangunan akan berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang maksimal apabila itu berjalan secara simultan, harmonis dan terpadu oleh pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan berpedoman dan tetap berada dalam kerangka sistem pembangunan nasional. Untuk itu keselarasan dan keterpaduan dalam melaksanakan pembangunan harus disadari sejak awal oleh semua pihak.

Strategi dan kebijaksanaan pembangunan daerah hendaknya berdasarkan arah dan kebijaksanaan dalam pola dasar, dan diharapkan pola program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui berbagai langkah dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan. Langkah-langkah yang dilakukan tersebut hendaknya sudah memperhatikan potensi sumber daya dan kendala-kendala utama yang terdiri dari lingkungan hidup, lingkungan sosial dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Tujuan pelita hendaknya dapat terjabarkan dalam tujuan pembangunan nasional dan pola dasar pembangunan daerah, oleh karena itu dalam merumuskan tujuan REPELITA daerah harus identik dengan Tujuan REPELITA nasional, yaitu:

- a. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat.
- b. Meningkatkan landasan yang kuat bagi setiap tahap pembangunan berikutnya.

Rencana pembangunan daerah yang disusun dalam Lima Tahunan Daerah, hendaknya dapat menggambarkan dengan jelas program-program daerah sebagai program/proyek yang utama sementara program/proyek

pusat melalui berbagai sumber-sumber dana menjadi program/proyek penunjang sehingga bobot rencana daerah semakin meningkat.

Oleh karena itu rencana yang disusun telah menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah akan lebih banyak diarahkan pada penyerahan/pendelegasian pelaksanaan tugas kepada aparat pemerintah daerah sesuai dengan asas desentralisasi dan berdasarkan tugas pembantuan. Sehubungan dengan itu rencana tersebut akan mendukung penyelenggaraan tugas-tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng yang selama ini masih ditangani oleh pemerintah pusat.

Repelita daerah, seharusnya sudah merupakan rencana yang berorientasi program/proyek, bukan lagi diwarnai oleh kebijakan umum yang masih luas artinya, termasuk dalam penentuan sasaran yang sifatnya masih sangat umum.

Untuk memperoleh kondisi rencana berorientasi program yang biasa disebut dengan "rencana program" maka tingkat pusat seyogyanya sudah menyusun program yang sifatnya umum, namun telah dirumuskan secara real oleh instansi/lembaga, departemen yang menangani dan terlibat dalam setiap program tersebut.

Apabila hal tersebut dapat dirumuskan, maka Repelita Daerah tidak perlu mengikuti pola/struktur Repelita Nasional, namun disusun berdasarkan kondisi dan potensi daerah ataupun kemampuan daerah.

Repelita Daerah merupakan penjabaran Pola Dasar pembangunan daerah, dalam penyusunan Repelita Daerah harus mengevaluasi dan

memproyeksikan semua kegiatan pelaksanaan pembangunan di daerah baik sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Kegiatan penyusunan Repelita hendaknya telah dimulai paling lambat 12 bulan sebelum tahun berikutnya dengan memperhatikan tahap, bentuk dan, waktu kegiatan.

Proses kegiatan penyusunan Repelita Daerah Tingkat II Soppeng sebagaimana dijelaskan dalam buku Pedoman Penyusunan Perencanaan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (P5D) (Permendagri No.9/1982) sebagai berikut :

a. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi yang dimaksudkan di sini adalah menilai Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II Soppeng pada lima tahun sebelumnya, yang menyangkut hasil-hasil yang dicapai dan yang belum dicapai.

Indikator-indikator utama yang menjadi sasaran evaluasi Pelita pada pokoknya 4 hal:

1. Sejauh mana ketetapan kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok pembangunan yang telah ditetapkan pada Pelita yang lalu dapat diwujudkan.
2. Mengidentifikasi masalah-masalah pokok yang belum terealisasikan dalam Pelita yang lalu, dan masalah-masalah pokok yang baru.
3. Sejauh mana pertumbuhan bidang-bidang/sector/sub sector telah dapat dicapai menurut target/sasaran yang telah ditentukan

4. Apakah sistem pewilayahan dalam Pelita yang lalu telah dapat mendorong kesetaraan laju pertumbuhan antar wilayah daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Bagi pihak Bappeda Tingkat II Soppeng, tugas evaluasi ini dilaksanakan oleh Bidang Pendataan dan Laporan dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Seksi pengumpulan data mempunyai tugas mengumpulkan data dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan pembangunan.
2. Seksi analisa dan penilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian
3. Seksi pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng setiap tahunnya. Laporan tersebut menjadi bahan kerangka acuan untuk penilaian dalam kurung waktu lima tahun, di mana dapat dibandingkan antara apa yang telah dilaksanakan.

b. Tahap Penetapan Arah dan Tujuan

Dalam tahap ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat II Soppeng melakukan hal-hal:

1. Mempelajari tujuan dan arah pembangunan nasional yang ditetapkan dalam GBHN dan Repelita Nasional.

2. Mengadakan perkiraan tentang dana-dana yang dimiliki daerah pada saat dibuatnya Repelita yang akan datang, khususnya untuk kemampuan Daerah Tingkat II Soppeng, maka yang paling berperan dalam perkiraan dana untuk masa mendatang adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Soppeng.
3. Memperkirakan tingkat pertumbuhan yang dikehendaki berdasarkan perhitungan sumber-sumber yang tersedia.
4. Memperkirakan mengenai sumbangan tiap sektor pencapaian target pertumbuhan Daerah Tingkat II Soppeng yang dikehendaki beserta upaya pemecahan atas permasalahan yang dihadapi.
5. Menetapkan tujuan dan arah serta sasaran Repelita Daerah Tingkat II Soppeng yang bersifat sementara baik kualitatif maupun kuantitatif yang kemudian akan diuji pada tahap berikutnya.

c. Tahap Proyeksi

Tahap ini dimaksudkan agar kecenderungan-kecenderungan masa yang akan datang diperkirakan sedemikian rupa, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang bakal dihadapi dalam pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng dapat diperhitungkan dengan tingkat ketelitian yang semaksimal mungkin.

d. Tahap Penyusunan Alternatif

Berdasarkan hasil proyek tentang keadaan masalah-masalah yang akan dihadapi dalam kurung waktu lima tahun mendatang, maka

diperlukan perencanaan dengan memberikan alternatif-alternatif yang meliputi rumusan-rumusan tentang:

1. Tujuan arah pembangunan
 2. Sasaran-sasaran pokok pembangunan
 3. Strategi dan kebijaksanaan.
- e. Tahap Seleksi Alternatif

Dalam tahap ini Bappeda Tingkat II Soppeng selaku badan perencanaan pembangunan, memilih alternatif terbaik untuk dirumuskan sebagai rancangan pembangunan. Pilihan ini berdasar atas:

1. Kebutuhan yang sangat mendesak dalam kurung waktu lima tahun mendatang
 2. Tujuan dan arah pembangunan nasional
 3. Perbandingan antara biaya dan manfaat, sejauh hal tersebut dapat dihitung
 4. Kemampuan pembiayaan.
- f. Tahap Penulisan Rancangan Rencana

Pada tahap ini, Bappeda Tingkat II Soppeng membuat rencana pembangunan yang terdiri dari:

1. Kebijakan Pokok Pembangunan Daerah
2. Sektor-sektor pembangunan beserta pembiayaan tiap sektor, yang terdiri atas 20 sektor
3. Pewilayahan pembangunan dan pembangunan daerah.

g. Tahap Pemantapan Rancangan Rencana

Setelah melalui beberapa tahapan penyusunan rencana pembangunan, Bappeda Tingkat II Soppeng selaku badan perencanaan pembangunan untuk pemantapan dan penyempurnaan lebih lanjut mengadakan:

1. Lokakarya
2. Penulisan ilmiah

Dalam tahapan ini rancangan rencana pembangunan sudah matang dan sudah dapat ditetapkan sebagai rancangan Repelita Daerah.

h. Tahap Penetapan Rancangan

Merupakan tahapan terakhir yang merupakan penetapan rancangan Repelita Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Dalam mengadakan hubungan kerja sebagai konsekuensi tugas dan fungsinya, maka Bappeda selalu mengadakan hubungan timbal balik antara instansi vertikal, dinas-dinas daerah maupun instansi lain (non departemen) dalam hubungan perencanaan, penyusunan maupun pelaksanaan pembangunan di Daerah Tingkat II Soppeng.

Sehubungan dengan itu, maka instansi-instansi vertikal, dinas-dinas daerah maupun instansi non departemen lainnya serta masyarakat itu sendiri wajib melaporkan segala rencana dan kegiatan, memberikan keterangan yang meminta dan mematuhi petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Bupati Kepala Daerah atau Kepala Wilayah dalam hal ini

telah dilimpahkan wewenangnya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai penanggung jawab operasional pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian mengenai hubungan kerja dari segi koordinasi, maka hubungan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng dengan instansi, dinas-dinas serta lembaga lainnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4: Tanggapan Responden Tentang Peranan Bappeda Dalam Mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
Berperan	11	79%
Kurang berperan	3	21%
Tidak berperan	-	-
Jumlah	14	100%

Sumber: Hasil pengolahan angket bulan Agustus 1998

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja sama yang dilakukan Bappeda dengan unit-unit perencanaan yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng secara umum berjalan dengan baik. Namun demikian sebagian Responden berpendapat bahwa Bappeda Tingkat II Soppeng belum terjadi koordinasi secara sempurna. Hal ini dikemukakan oleh A.Pammusureng (Kabid. Pendatan) bahwa pada kenyataannya masih ditemui masih adanya instansi vertikal tidak mengkonsultasikan proyek tertentu di daerah. Oleh sebab itu Bappeda tidak mempunyai gambaran yang lengkap dan

menyeluruh mengenai perencanaan yang dilakukan instansi vertikal maupun instansi non departemen dalam memberitahukan hasilnya sehingga tidak semua informasi perencanaan diketahui Bappeda. Di sisi lain Bappeda Tingkat II Soppeng seringkali tidak diikutsertakan dalam penelitian dan juga memberitahukan hasilnya, sehingga menemui kesulitan dalam memonitoring kegiatan pembangunan di daerah dan juga akan menyulitkan Bappeda dalam memberikan pertimbangan apakah layak atau tidak layak dalam rekomendasi yang diminta instansi vertikal untuk diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini dikemukakan oleh Ir. Soerjadi (Kabid Ekonomi).

Drs. Endang Supiati melihat Permasalahan lainnya terletak pada kurang terarahnya perencanaan yang disusun oleh masing-masing unit-perencanaan, sebab biasanya pedoman perencanaan itu sudah digariskan dari atas atau departemen yang bersangkutan sehingga sering timbul ketidakserasian antar sektor perencanaan yang telah digariskan.

Sebagai hubungan koordinasi dan konsultatif, Bappeda Tingkat II Soppeng senantiasa membutuhkan partisipasi semua instansi-instansi, dinas-dinas, instansi non departemen serta semua unit yang terkait demi keserasian dan keselarasan pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng.

4.2.3 Mekanisme Kerja Bappeda Tingkat II Soppeng dengan DPRD Tingkat II Soppeng Dalam Penetapan Perda.

Setelah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng, baik itu Rencana Pembangunan Lima Tahun maupun pembangunan tahunan, maka persoalan selanjutnya yang dihadapi adalah bagaimana rencana tersebut menjadi satu paket program yang legal untuk dilaksanakan menurut prosedur yang semestinya. Dalam hal ini penetapan program tersebut tidak hanya melibatkan unsur-unsur yang telah disebutkan di seperti pada penyusunan rencana, tapi juga oleh pihak DPRD Tingkat II Soppeng sebagai lembaga dari perwakilan rakyat di daerah ini.

Penetapan program pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng menempuh mekanisme sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II Soppeng sebagai lembaga yang berkompeten menetapkan sejumlah program pembangunan dalam bentuk Perda termasuk APBD Tingkat II Soppeng.

Drs. Soekarno Kamaluddin (Sekertaris DPRD TK.II Soppeng) berpendapat bahwa untuk lebih menjamin supaya program yang diusulkan benar-benar merupakan suatu kebutuhan bagi pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng, maka DPRD Tingkat II Soppeng mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengadakan research yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam

- pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng, research yang dilakukan untuk mencocokkan sejumlah laporan yang ada.
- b. Mengadakan temu pendapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng beserta instansi yang berkepentingan dengan program yang direncanakan.

Mekanisme penetapan rencana pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng dilakukan dengan koordinasi Sekretariat Wilayah/Daerah, maka Bappeda Tingkat II Soppeng bersama dengan Bagian Keuangan Dan Pembangunan serta Kantor Pembangunan Desa menyusun Rencana Anggaran dan Pembelanjaan Daerah (RAPBD). Rencana yang disusun tersebut berdasarkan Daftar Usulan Proyek (DUP) yang dihasilkan dari Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Daerah Tingkat II Soppeng.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disusun tersebut selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Soppeng untuk mendapatkan pengesahan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan fungsinya menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pelita Daerah di samaping itu menyusun Repelita Daerah Tingkat II serta menyusun program-program tahunan. Setelah itu diajukan ke DPRD Tingkat I dengan menghadirkan instansi yang terkait selanjutnya diadakan rapat pleno yang membahas secara mendalam rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1994 untuk periode tahun 1994/1995-1998/1999.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng merupakan pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng, sekaligus merupakan ketetapan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng sekaligus merupakan dasar dan petunjuk guna dijadikan sebagai acuan utama bagi pelaksanaan seluruh aspek pembangunan.

Berdasarkan penjelasan Drs. Soekarno K. (Sekertaris DPRD Tk. II Soppeng) bahwa dalam rangka pembahasan rancangan yang telah diajukan pemerintah Daerah koordinasi dengan Bappeda Tingkat II Soppeng, maka DPRD hanya membahas melalui rapat komisi atau pleno dalam Rapat Koordinasi Pembangunan.

Pendapat yang senada dikemukakan oleh Ketua Bappeda Tingkat II Soppeng Drs. A. Hartasanjaya bahwa mekanisme kerja dalam penyusunan Perda berawal dari Bappeda Tingkat II, koordinasi dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng kemudian diajukan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang).

4.3 Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Perencanaan Pembangunan Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng Serta Alternatif Pemecahannya

4.3.1 Masalah-masalah yang Dihadapi

Dalam perencanaan pembangunan daerah pada kenyataannya masih ditemukan masalah-masalah dan hambatan, yang konsekuensinya akan membawa dampak yang tidak baik dalam perencanaan, kurangnya keterpaduan dan keseimbangan pembangunan baik pembangunan sektoral maupun nasional akan membawa pengaruh terhadap pembangunan nasional.

Oleh karena itu masalah pada hakekatnya merupakan suatu keadaan yang akan menimbulkan pertanyaan tentang kenyataan yang dihadapi, dan kemudian ingin mengetahui mengapa sehingga terjadi demikian.

Masalah-masalah atau hambatan yang terjadi dalam perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II Soppeng, menurut data-data yang penulis dapatkan dari Responden dan penulis klarifikasi adalah sebagai berikut:

a. Masalah Fasilitas Yang Dimiliki Oleh Bappeda Tingkat II Soppeng

Menurut Drs.A.Hartasanjaya (Ketua Bappeda) untuk mencapai tujuan suatu organisasi secara efektif banyak ditentukan oleh adanya fasilitas yang tersedia. Dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah, selalu ditemui permasalahan yang perlu diperhitungkan secara cermat, dalam hal ini diperlukan fasilitas atau sarana yang dapat digunakan memonitoring perkembangan program atau proyek maupun pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Fasilitas tersebut adalah fasilitas mengolah data, maupun yang bersifat perabot-perabot perkantoran maupun gedung perkantoran itu sendiri sehingga suasana kerja menjadi nyaman.

Pada kenyatannya, instansi vertikal, dinas-dinas daerah maupun instansi non departemen dan khususnya Bappeda Tingkat II Soppeng masih menghadapi masalah keterbatasan fasilitas dalam menjalankan tugas. Hal ini berpengaruh pula pada hubungan kerja, seperti akan mengakibatkan kurangnya komunikasi antar unit terkait, dan dapat merupakan hambatan dalam penyampaian informasi dan data maupun konsultasi dan koordinasi perencanaan, hal ini dikemukakan oleh Ketua Bappeda Tingkat II Soppeng (A.Hartasanjaya). Drs. Endang Supiati berpendapat bahwa akibat terbatasnya fasilitas yang tersedia dapat menimbulkan suasana kerja yang kurang menyenangkan dan akhirnya mempengaruhi daya kerja pegawai antara satu dengan yang lainnya. Bappeda Tingkat II Soppeng yang bertugas dalam perumusan kebijaksanaan perencanaan pembangunan serta mengkoordinasikannya, dalam hal ini dibutuhkan

personil yang jumlah dan kualitasnya cukup mampu dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia

Khusus Sumber Daya Manusia Bappeda Tingkat II Soppeng diakui oleh Ketua Bappeda Tingkat II Soppeng belum sampai pada tingkat profesionalisme yang mantap. Hal ini terbukti dengan beragamnya tingkat pendidikan para staf/pegawai yang sehingga kemampuannya pun berbeda. Penempatan pegawai yang tidak berdasarkan kualitas/kemampuan merupakan salah satu kendala pada Kantor Bappeda Tingkat II Soppeng. Ir.Surjadi (Kabid Ekonomi) Bappeda Tingkat II Soppeng berpendapat bahwa Pendayagunaan tenaga perencana potensi yang ada dalam suatu daerah, takarannya sangat ditentukan oleh kemampuan pelaksana atau aparat yang menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, khususnya yang berkompeten dalam mengurus potensi tersebut baik dari segi jumlah maupun dari segi kemampuan dan keterampilan.

Berdasarkan data keadaan pegawai Bappeda Tingkat II Soppeng maka tingkatan pendidikannya adalah masing-masing sebagai berikut: sarjana 10 orang, diploma 9 orang, dan SLTA 5 orang.

c. Koordinasi Perencanaan

Dalam pembangunan daerah, untuk dapat senantiasa terarah dan terpadu, maka perlu koordinasi dan kerja sama di antara unsur-

unsur yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di mana pada dasarnya koordinasi tersebut dapat dinyatakan sebagai sinkronisasi sebagai usaha secara teratur yang ditujukan untuk memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan, waktu dan arah pelaksanaan agar dapat dicapai tindakan-tindakan yang harmonis secara integrasi dalam rangka mencapai tujuan, hal ini dikemukakan oleh Ketua Bappeda Tingkat II Soppeng. Koordinasi tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa hubungan yang baik pula, sebab koordinasi hanya akan berhasil dengan sebaiknya melalui kerja sama yang harmonis.

Suatu hal yang merupakan kendala dalam rangka penusunan program/proyek pembangunan di Daerah Tingkat II Soppeng adalah masih terdapatnya instansi/lembaga yang kurang memahami keberadaan Bappeda sebagai lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan dan merumuskan rencana-rencana pembangunan daerah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bappeda Tingkat II Soppeng.

d. Masalah Data dan Informasi

Drs. A. Pammusureng (Kabid Pendataan/laporan) berpendapat bahwa untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas, maka diperlukan perhitungan-perhitungan yang cermat dengan berdasarkan pada data dan informasi yang menyangkut berbagai segi kehidupan masyarakat maupun permasalahan yang dihadapi oleh instansi-instansi maupun masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, maka dapat dikatakan

bahwa masalah data dan informasi merupakan keterangan mengenai sesuatu atau dapat dikatakan data adalah hal-hal atau fakta-fakta yang diperoleh mengenai keadaan yang sebenarnya.

Kenyataan yang dihadapi Bappeda Tingkat II Soppeng menurut Ir. Suryadi (Kabid. Ekonomi) masih terdapatnya hambatan dalam koordinasi perencanaan pembangunan yakni sistem pengumpulan data dan informasi mengenai keadaan dan potensi daerah, maupun pelaksanaan suatu program yang akan atau sedang dilaksanakan. Di samping itu instansi-instansi dan dinas-dinas yang terkait dalam perencanaan pembangunan daerah, kadang-kadang tidak memiliki data secara lengkap dan terperinci, juga sering data dan informasi yang diperlukan terlambat di sampaikan atau tidak dikonsultasikan dengan Bappeda, sehingga Bappeda Tingkat II Soppeng sulit mengidentifikasi keadaan dan masalah yang dihadapi.

4.3.2. Alternatif Pemecahannya

Dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II Soppeng, serta melihat permasalahan yang terjadi, maka perlu diambil usaha-usaha pemecahan demi perbaikan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Usaha-usaha tersebut adalah:

a. Penyempurnaan Masalah Fasilitas

Bappeda Tingkat II Soppeng merupakan salah satu organisasi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang

perencanaan pembangunan daerah, maupun unit-unit perencanaan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya membutuhkan fasilitas kerja yang memadai.

Dengan demikian masalah ini hendaknya dapat dipecahkan oleh pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng demi kelancaran jalannya pembangunan daerah, dengan cara memelihara fasilitas dan peralatan yang sudah ada dan meningkatkan pengadaan fasilitas yang kurang melalui APBD, dengan melihat semakin meningkatnya pembangunan pada setiap tahunnya.

Dengan peningkatan fasilitas akan semakin menjamin terlaksananya perencanaan pembangunan daerah dengan baik, efektif, dan efisien.

b. Pematapan Kemampuan Aparatur

Melihat keadaan pegawai yang belum memadai baik segi jumlah maupun kemampuan sebagai mana penulis kemukakan terlebih dahulu, ada beberapa kemungkinan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu:

1. Menambah jumlah pegawai yang profesional dalam rangka melahirkan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pegawai tersebut melalui pendidikan secara resmi serta mengikutsertakan pegawai dalam tugas belajar bagi

yang berstatus belum sarjana. Demikian juga mengadakan kursus-kursus tentang pelaksanaan perencanaan dengan baik, baik yang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat II sendiri maupun oleh pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan atau juga mengikutkan pada seminar-seminar, lokakarya, simposium atau pertemuan/pendidikan non formal lainnya. Dengan demikian pengetahuan dan kemampuan akan lebih baik.

3. Penempatan aparat atau pegawai yang ada sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka, sehingga dapat bekerja dengan baik.

c. Pemantapan Koordinasi Perencanaan

Untuk memperlancar fungsi Bappeda Tingkat II Soppeng sebagai badan yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, perlu adanya pemahaman yang jelas dari instansi/lembaga tentang keberadaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan yang merupakan sentral dalam upaya perumusan rencana-rencana pembangunan di daerah. Untuk setiap instansi/lembaga harus mengusulkan program/proyeknya melalui Bappeda Tingkat II Soppeng, agar setiap program/proyek dapat diikuti perkembangannya bila mendapat persetujuan untuk direalisasikan.

d. Penyempurnaan Data dan Informasi

Keberhasilan dan kegagalan pembangunan di daerah merupakan gambaran nyata yang dapat diperoleh melalui data dan informasi yang lengkap dan relevan dengan keadaan pembangunan.

Olehnya itu perlu dibina sistem informasi yang saling menunjang dan melengkapi di antara seluruh unit perencanaan yang ada di daerah.

Bappeda Tingkat II Soppeng sebagai staf Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng harus lebih menekankan, menginstruksikan kepada setiap unit perencanaan untuk mengaktifkan penyampaian data dan informasi yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan dengan cara:

- Penyampaian data dan informasi secara rutin dan tepat waktu
- Memberikan data dan informasi yang tereperinci dan sesuai dengan kebutuhan
- Perlu menempatkan pegawai yang mempunyai pengalaman dalam pengolahan data informasi
- Mengidentifikasi dan mengevaluasi data informasi yang ada dengan baik, sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian usaha-usaha pemecahan yang dilakukan membawa akibat yang lebih baik terutama dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan.

e. Pemberdayaan DPRD Tingkat II Soppeng

Dalam rangka proses penyusunan rencana pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng, baik itu rencana pembangunan lima tahunan maupun pembangunan tahunan adalah harus melalui penetapan program yang melibatkan unsur termasuk DPRD Tingkat II Soppeng sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah.

DPRD Tingkat II sebagai lembaga kontrol harus diberdayakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan sebebaskan berdasarkan fungsinya. Hal ini terutama pada pelaksanaan Rakorbang di tingkat kabupaten, penetapan program, maupun langkah-langkah yang berkaitan dengan program yang baru dalam tahap perencanaan.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu mengenai mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsinya di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng, maka pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, yakni sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

Dari berbagai permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Mekanisme perencanaan pembangunan yang diterapkan di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng adalah merupakan perpaduan antara perencanaan dari bawah ke atas dan perencanaan dari atas ke bawah secara umum telah berjalan dengan baik, walaupun demikian masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
- Dalam mengkoordinasikan rencana pembangunan, Bappeda Tingkat II Soppeng belum melaksanakan fungsinya secara optimal. Dalam rangka optimalisasi fungsi tersebut, masih diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Soppeng dalam rangka penetapan program belum melaksanakan fungsinya secara optimal. Dalam rangka optimalisasi fungsi DPRD Tingkat II Soppeng tersebut, perlu peningkatan pemberdayaan fungsi anggota.

5.2 Saran-saran

1. Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Soppeng, harus senantiasa mengacu pada kondisi obyektif di daerah tanpa dipengaruhi oleh kebijakan dan perencanaan dari atas (Top Down)
2. Sejalan dengan Era Reformasi, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Soppeng sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat, lebih diberdayakan secara optimal dalam rangka menuju kemandirian.

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku-buku

- Agussalim Mokodompit, Edi, *Approach Sosiologis Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia*, Kodam XIV Hasanuddin 1984.
- Djamaluddin, M. Arif, *Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982.
- Firman dan Sirait, S. Martin, *Perencanaan dan Evaluasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1982.
- Handayaniingrat, Soewarno dan R. Hendratmo, *Landasan dan Pedoman Kerja Administrasi Pemerintahan Daerah Kota dan Desa*, PT. Gunung Agung, Jakarta 1983.
- Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia Suatu Pengantar*, Sinar Baru, Jakarta, 1983.
- Manulang, M. Drs. *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1976.
- Melajarto T. Prof.DR., *Politik Pembangunan*, PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1983.
- Mubyarto, Prof.DR. Kartadirjo, *Pembangunan pedesaan di Indonesia*, CV.Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Muchtar Mas'oe'd, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 199
- Ndara, Talisidudu, *Metodelogi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1990.
- P. Siagian. Sondang, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- Parawangsa, Mappatunru, *Siri Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan*, LEPHAS, Ujung Pandang, 1984.

Soekartawi, Dr. Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Tatang. M. Amiring, Menyusun Rencana Penelitian, CV, Rajawali, 1990.

Tjokromidjojo, Bintoro, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta 1990.

-----, Manajemen Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta, 1996.

Victor M. Simatupang, SH dan Dra Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta 1994.

Widjojo Nitisastro, Analisa Ekonomi dan Pembangunan, Gunung Agung, 1963.

B. Arsip/Dokumen

- Peraturan Daerah Tingkat II Soppeng Nomor 1 Tahun 1982 tentang Bappeda
- Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Soppeng 1994/1995-1998/1999
- Rancangan Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD) 1998/1999
- Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (P5D) berdasarkan Permendagri Nomor 9/1982
- Kabupaten Soppeng Dalam Angka, kerja sama Badan Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng tahun 1996.
- Bahan Pokok Penyuluhan Hukum, Departemen Kehakiman, 1986.

Lampiran 1

Perbandingan Daftar Isian Proyek (DIP)
Tahun Anggaran 1996/1997 dan
Tahun Anggaran 1997/1998

Sumber Daya	1996/1997		1997/1998	
	Jumlah Proyek	Biaya (Rp)	Jumlah Proyek	Biaya (Rp)
APBN	28	2.745.423.885,-	23	3.028.692.000,
INPRES	38	7.047.038.000,-	51	10.187.091.000,
APBD TK. I	10	1.416.688.750,-	8	1.654.775.250,
APBD TK. II	70	2.063.046.500,-	52	3.233.796.500,
Bantuan Luar Negeri	2	808.000.000,-	-	3.026.000.000,
Jumlah	149	14.080.197.135	134	21.130.350.754

Sumber: Data/Arsip Kantor Bappeda Tingkat II Soppeng Agustus 1998

Lampiran 2

Keadaan Pegawai Bappeda Tingkat II Soppeng

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Drs. A. Harta Sanjaya	Ketua	Sarjana SOSPOL
2.	Drs. Endang Supiati	Sekretaris	Sarjana SOSPOL
3.	Drs. A. Palewai	KAUR. Perencanaan	Sarjana LAN
4.	Habibah	KAUR Umum	SMA
5.	A. Hasnah Hasan, BA	KAUR Keuangan	Sarjana Muda APDN
6.	Drs. A. Pammusureng	KABID Pendataan	Sarjana SOSPOL
7.	Nur Alam, S.H.	KABID Ekonomi	Sarjana Hukum
8.	Nurdin Ahmad	KABID Sosbud	Sarjana Ekonomi
9.		KABID Fispra	
10.	Kartia, BA.	KASI Pengumpulan Data	Sarjana Muda APDN
11.	M. Zainuddin, BSc.	KASI Penilaian dan Analisa	Sarjana Muda Ekonomi
12.	Abu Lamba	KASI Pelaporan	SMA
13.	Nurniah Alwi, BA.	KASI Statistik	Sarjana Muda APDN
14.	Aksan Ali, BA	KASI Pertanian	Sarjana Muda Ekonomi
15.	Muh. Amir	KASI Pertambangan dan Industri	SMA
16.	Jumriah A. SE	KASI Perdagangan dan Koperasi	Sarjana Ekonomi
17.	H. Suharti, BSc	KASI Pengembangan Dunia Usaha	Sarjana Muda APDN
18.	Semmang, BSc.	KASI Pendidikan	Akademi Bank

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
19.	A. St. Nurjannah	KASI Kesra	SMA
20.	St. Rahma	KASI Penerangan dan Komunikasi	SMA
21.	Drs. Agus Salim	KASI Pengairan	Sarjana SOSPOL
22.	Drs. A. Tenri Sessu	KASI Perhubungan	Sarjana SOSPOL
23.	A. Syamsuria, BA	KASI Tata Ruang dan Tata Guna Tanah	Sarjana Muda Ekonomi
24.	Drs. A. Unru	KASI Sumber Alam	Sarjana SOSPOL
25.	Drs. A. Subur Usman	KASI Kependudukan	Sarjana SOSPOL

Sumber : Kantor Bappeda Tingkat II Soppeng

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOPPING
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
[B A P P E D A]
JALAN KESATRIA NOMOR 55 TELP. 21046 WATANSOPPENG

SURAT KETERANGAN
No. 070/121/Bappeda/1998

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Dra. H. A. ENDANG SUPIATI
N i p : 580 013 690
J a b a t a n : Sekretaris Bappeda Tk. II Soppeng

Menerangkan :

N a m a : ABDUL KASYID
P e k e r j a a n : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Ujung Pandang
A i a m a t : Jl. Ince Nurdin No. 1/6 Ujung Pandang


Benar telah mengadakan penelitian/pengambilan data dengan Judul "Skripsi" Beberapa
Catatan Hukum tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda " pada Kantor Bappeda Tingkat II
Soppeng pada Bulan Juli - Agustus 1998

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Watansoppeng, 24 Agustus 1998

AK. KETUA BAPPEDA TK. II SOPPING

Sekretaris,


Dra. H. A. ENDANG SUPIATI

Pangkat : Penata Tk. I

N i p : 580 013 690

**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETWILDA TINGKAT II SOPPENG**

**SURAT KETERANGAN
NO. 90/T.PEM/VIII/1998**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ANDI UNTUNG, AS, BA
N I P : 580 009 703
Jabatan : Kasubag. Tata Pemerintahan Umum
Pada Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tk.II Soppeng

Menerangkan :

N a m a : ABDUL RASYID
Stambuk : 9302224
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Ujung Pandang
Alamat : Jalan Ince Nurdin No.1/6 Ujung Pandang

Benar telah mengadakan penelitian/pengambilan data dengan Judul Skripsi
"Beberapa Catatan Hukum tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda" pada Bagian Tata
Pemerintahan Setwilda Tingkat II Soppeng pada Bulan Juli sampai Agustus 1998.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Watansoppeng, 26 Agustus 1998

An. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Kasubag. Tata Pemerintahan Umum,





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOPPENG
SEKRETARIAT DPRD

JALAN PEMUDA NO. 12 TELEPON NOMOR 21055
WATANSOPPENG

Kode Pos : 908

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 554 / 070 / DPRD II/IX/98

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : ABDUL RASYID.
Stambuk : 9302224.
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS
Jurusan Tata Negara.
Judul Skripsi : Beberapa Catatan Hukum Tentang Pelaksana
an Fungsi BAPPEDA di Kabupaten Dati II
Soppeng.

Telah mengadakan penelitian dari tanggal 21 s/d 26 September
1998 di Sekretariat DPRD Tk.II Soppeng tentang Mekanisme Kerja
BAPPEDA Tk.II Soppeng dengan DPRD Tk.II Soppeng dalam Penetapan
PERDA.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.-

Watansoppeng, 29 September 1998.



SEKRETARIS DPRD,

SEKRETARIS DPRD,

[Signature]
SUKAINO KAMALUDDIN.

Pangkat : Pembina.

N I P : 010 087 099.